

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pendidikan dan zakat merupakan sebuah unsur yang berkaitan. Adapun pendidikan juga merupakan sebuah bahan dasar untuk pengetahuan di masa sekarang dan juga masa depan. Zakat merupakan sebuah motivasi yang digunakan untuk membangkitkan dalam mengembangkan produktivitas dalam kehidupan bermasyarakat. Tidak dapat dipungkiri sesungguhnya para *Mustahiq* juga memiliki potensi dan kontribusi terhadap kehidupan masyarakat yang selama ini belum di pahami oleh masyarakat kalangan bawah.¹

Terdapat dua dimensi dalam perintah melaksanakan zakat, diantaranya secara vertikal maupun horizontal. Dimaksud secara vertikal ialah merupakan sebuah pendekatan kepada sang khaliq sebagai bukti ketaatannya dalam melaksanakan perintah-Nya, sedangkan yang dimaksud secara horizontal ialah merupakan sebuah pendekatan terhadap sesama manusia. Apabila zakat dapat diterapkan secara optimal maka zakat memiliki keikutsertaan dalam menciptakan masyarakat yang cerdas, adil, dan makmur. Zakat diperuntukan untuk maslaah pendidikan bukanlah hal baru, banyak lembaga pengelola zakat yang menerapkan progamnya di

¹ Didin Hafhifudin, *Problematika Zakat Kontemporer : Artikulasi Proses Sosial Politik Bangsa*, (Jakarta : Forum Zakat, 2003), hal.95

lingkup pendidikan.² Pendidikan merupakan sebuah hak bagi masyarakat, baik itu masyarakat bawah ataupun masyarakat menengah ke atas dengan ekonomi yang tercukupi, yang tidak mengalami kesulitan untuk menjangkau pendidikan sampai kejenjang atas. Namun tidak dengan masyarakat menengah ke bawah, maka dari itu harus diadakan pemerataan kesempatan untuk menjangkau pendidikan.³ Banyak dari kalangan masyarakat menengah bawah tidak dapat melanjutkan jenjang pendidikannya yang tinggi sebab biaya pendidikan yang tidak lagi murah.⁴ Pendidikan memiliki fungsi dan peran penting di kalangan masyarakat, dapat diartikan bahwa setiap orang berhak mendapatkan dan mengharapkan bisa berkembang di bidang pendidikan yang berkaitan dengan meningkatnya sumber daya manusia.

Efektivitas merupakan tolak ukur keberhasilan mencapai tujuan dan sasaran dalam jangka pendek ataupun panjang yang telah di susun dan terencana dengan baik.

Zakat ialah suatu bentuk realisasi untuk kepedulian sosial, yang digunakan untuk meminimalisir terjadinya penumpukan harta di kalangan *Muzaki* dengan *Mustahiq*. Zakat merupakan ibadah sosial yang diperintahkan oleh Islam apabila telah memenuhi nisab dan haulnya untuk diberikan kepada golongan yang berhak menerima zakat sesuai dengan

² Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta : UI Press, 1998), hal.90

³ IMZ, *Zakat dan Empeweping*, Jurnal Pemikiran dan Gagasan, 2009, hal.68

⁴ Beni Sarbeni, *Panduan Zakat Al-Qur'an dan Sunnah*, (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2005), hal.25

syarat yang ditetapkan. Penyaluran dana zakat untuk program pendidikan bagi masyarakat kurang mampu sangat penting agar Indonesia menjadi bangsa yang cerdas, bermoral, pandai dan berkarakter.⁵

Dalam penyaluran harta *Muzaki* kepada *Mustahiq*, dalam istilah lain disebut dengan zakat, infaq, dan shodaqoh. Kegiatan tersebut pada dasarnya merupakan kewajiban bagi muslim untuk mensucikan hartanya serta merupakan sebuah sarana yang telah disiapkan oleh syariat untuk menguatkan ukhuwah, dan juga sebagai sarana membentuk keamanan sosial. Menciptakan kegiatan yang langsung berhubungan dengan *Mustahiq* mempunyai peranan yang besar dalam mewujudkan manfaat baik untuk kalangan sendiri ataupun orang lain.⁶

Menurut Mustaq, zakat ialah nilai pokok kas Negara dan sekaligus merupakan soko guru bagi kehidupan berintikan semangat pemerataan pendapatan. Oleh karena itu perlu dikembangkan adanya sistem penyaluran zakat, supaya proses penyaluran dana zakat kepada *Mustahiq* dapat berjalan dengan lancar dan sesuai dengan aturan yang berlaku. Pengelolaan zakat bukanlah semata-mata dilakukan secara individual dari para *Muzaki* diserahkan kepada *Mustahiq*, tetapi dilaksanakan oleh sebuah lembaga khusus menangani zakat, yang memenuhi persyaratan tertentu yang disebut Amil zakat. Kemudian Amil zakat inilah yang bertugas untuk

⁵ Harun Nasution, *Islam Rasional*, (Bandung : Mizan, 2000), hal.244

⁶ Lili Bariadi, *dkk, Zakat dan Wirausaha*, (Jakarta : CED, 2005), hal 20

mensosialisasikann kepada masyarakat, melakukan penghimpunan dan penyaluran zakat dengan tepat dan benar sesuai dengan syariat islam.⁷

Dalam pemerintahan negeri ataupun swasta memiliki peran penting dalam bidang pendidikan. Pelaksanaan pendidikan merupakan kewajiban pemerintah yang sudah dijelskan dalam UUD 1945 yaitu setiap warga Negara berhak mendapatkan pengajaran dan setiap warga Negara berhak mengikuti pendidikan dari tingkat dasar dan pemerintah memiliki wewenang untuk membiayainya.⁸ Hal ini juga dijelaskan dalam Undang-Undang No 23 tahun 2011 dijelaskan bahwa kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengoordinasian, pendistribusian, dan pendayuganaa zakat.⁹

Keadaan yang tidak memungkinkan menjadi salah satu penyebab terjadinya pendidikan terbengkalai. Yang mana seharusnya anak-anak mendapatkan pendidikan yang maksimal atau siapapun yang berhak mendaptkan pendidikan. Tingkat derajat manusia dilihat dari orang yang berilmu atau orang yang berpendidikan. Hanya saja keterbatasan ekonomi menjadi salah satu faktor meningkatnya anak putus sekolah. Kurang lebih hampir 300 anak yang mengalami hal tersebut. Maka dari itu Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung mengeluarkan sebuah progam bantuan pendidikan bagi masyarakat kalangan bawah guna menunjang pendidikan anak baik dari tingkat SD, SMP, SMA, ataupun S1.

⁷ Muhammad Nejatullah Siddiq, *Pemikiran Ekonomi Islam : Suatu Penelitian Kepustakaan Masa Kini*, (Jakarta: LPPW), hal.134

⁸ UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1

⁹ UU No 23 tahun 2011

Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung sekarang ini dalam perkembangan yang baik dalam penghimpunan, pendistribusian, penyaluran, dan pendayagunaan dana zakat, infaq, shodaqoh. Baznas Kabupaten Tulungagung meraih predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) yang di audit oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selama tiga tahun berturut-turut yakni pada tahun 2017, 2018 dan 2019. Terbilang sangat baru dari berdirinya Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung pada tahun 2008. Hal ini merupakan sebuah pencapaian yang luar biasa bagi Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung. Dan hal ini membuktikan bahwa Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung merupakan sebuah lembaga pemerintah yang terpercaya dalam mengelola keuangan.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, penyusun tertarik hendak mengulas tentang bagaimana penyaluran dana zis untuk bantuan pendidikan, efektivitas progam bantuan pendidikan dan melihat kendala-kendala yang dihadapi serta solusi dari progam bantuan pendidikan yang dijalankan oleh Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung tersebut dengan judul **“Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu Di Baznas Kabupaten Tulungagung”**.

B. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang di atas bisa dirumuskan masalah-masalah yang akan diteliti adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana penyaluran dana zakat, infaq, sedekah untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu di Baznas Kabupaten Tulungagung ?
2. Bagaimana efektivitas Baznas Kabupaten Tulungagung dalam proses penyaluran program bantuan pendidikan ?
3. Apa kendala-kendala yang dihadapi serta solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung ?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini di salurkan pada rumusan masalah seperti di atas, bahwasanya penelitian ini mempunyai tujuan untuk :

1. Untuk mendeskripsikan bagaimana proses penyaluran dana zakat, infaq, sedekah berbasis bantuan pendidikan di Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Untuk mendeskripsikan bagaimana efektivitas pelaksanaan penyaluran dana zakat, infaq, sedekah berbasis bantuan pendidikan di Baznas Kabupaten Tulungagung.
3. Untuk mendeskripsikan kendala-kendala yang dihadapi juga solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung.

D. Batasan Masalah

Didalam suatu penelitian, batasan masalah adalah hal yang perlu karena mempunyai tujuan untuk memberi batasan atau membatasi pembahasan pada pokok permasalahan penelitian. Sehingga dapat mencegah kemungkinan meluasnya pembahasan dari yang seharusnya.

Yang mana mengenai batasan masalah dalam penelitian ini adalah :

1. Proses penyaluran dana zakat, infaq sedekah untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada Baznas Kabupaten Tulungagung.
2. Efektivitas penyaluran dana zakat, infaq, sedekah untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat kurang mampu pada Baznas Kabupaten Tulungagung.
3. Kendala yang dihadapi dan solusi yang dilakukan Baznas Kabupaten Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian ini merupakan hasil dari penelitian yang diharapkan bisa memberikan manfaat, baik secara teoritis ataupun secara praktis, yaitu :

1. Secara Teoritis

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menambah wacana keilmuan masyarakat luas tentang bagaimana penyaluran dana zis yang di gunakan untuk meningkatkan pendidikan bagi masyarakat kurang

mampu sehingga dapat menjadi referensi peneliti selanjutnya pada bidang yang sama serta sebagai perluasan keilmuan khususnya dibidang manajemen zakat kontemporer.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Baznas Kabupaten Tulungagung, dapat dijadikan sebagai bahan rekomendasi dalam perbaikan pengelolaan dana zis.
- b. Bagi Akademis, dapat memberikan informasi terkait dana zakat, infaq, sedekah khususnya pada progam bantuan pendidikan yang berada di Baznas Kabupaten Tulungagung.
- c. Bagi peneliti selanjutnya peneliti ini dapat dijadikan literature untuk pengembangan keilmuan khususnya di jurusan Manajemen Zakat dan Wakaf.

F. Penegasan Istilah

Penegasan istilah merupakan batasan pengertian atau definisi tentang istilah-istilah atau variable-variabel yang terdapat dalam penelitian. Ada dua jenis penegasan istilah yaitu secara konseptual dan secara operasional :

1. Secara Konseptual

a. Efektivitas

Efektivitas secara umum adalah hal yang menunjukkan sejauh mana pencapaian dari suatu tujuan yang lebih dulu ditentukan sebelumnya. Hal ini serasi dengan efektivitas menurut pendapat

Hidayat yang menyatakan bahwa: “Efektivitas merupakan suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target (kuantis, kualitas, dan waktu) yang telah dicapai, maka akan tinggi efektivitasnya.¹⁰

b. Penyaluran

Penyaluran merupakan suatu proses pendistribusian (memberikan, membagikan) sebagian harta kepada seseorang baik itu berupa uang ataupun barang.¹¹

c. Zakat, infaq dan sedekah

Dalam pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan Zakat. Zakat didefinisikan sebagai harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.¹² Infaq adalah harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum. Sedangkan yang dimaksud dengan sedekah adalah harta atau non harta yang dikeluarkan oleh seseorang atau badan usaha di luar zakat untuk kemaslahatan umum.¹³

d. Pendidikan

Pendidikan merupakan suatu hak bagi setiap orang untuk mendapatkannya. Sebagaimana yang dijelaskan dalam UUD Tahun

¹⁰ Sattar, *Buku Ajar Ekonomi Koperasi Ed.I, Cet.I*, (Yogyakarta : Deepublish, 2017), hal.249-250

¹¹ [Http://kbbi.web.id](http://kbbi.web.id). Diakses pada tanggal 30 Mei 2020 jam 07.18 WIB

¹² UU No.23 Tahun 2011 *Tentang Pengelolaan Zakat*

¹³ Mardani, *Aspek Hukum Lembaga Keuangan Syariah Di Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2015), hal.240

1945 Pasal 31 Ayat 1 bahwa setiap warga negara berhak memperoleh pendidikan baik dari tingkat dasar sampai tingkat tinggi. Dan pemerintah berkewajiban untuk membiayai bagi warga negara yang kurang mampu.¹⁴

e. Mustahiq

Mustahiq adalah orang-orang yang berhak menerima zakat, Allah SWT berfirman dalam surat At-Taubah : 60, yang artinya : ” Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, miskin, amil, mu'allaf, budak, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”.¹⁵

2. Secara Operasional

Pengertian dari judul secara keseluruhan adalah Efektivitas Penyaluran Dana Zakat Infaq Sedekah Untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Baznas Kabupaten Tulungagung, maksudnya seberapa jauh keefektivan dalam penyaluran dana Zakat, Infaq, dan Sedekah untuk Meningkatkan Pendidikan Bagi Masyarakat Kurang Mampu di Badan Amil Zakat Nasional Kabupaten Tulungagung.

¹⁴ UUD 1945 Pasal 31 Ayat 1

¹⁵ Husnul Albab, *Sucikan Hatimu Dengan Zakat dan Sedekah*, (Surabaya : RIYAN JAYA Surabaya), hal.11-35

G. Sistematika Penulisan

Agar mengetahui juga memudahkan didalam penelitian skripsi ini, maka peneliti menyusun sistematika penulisan seperti berikut:

1. BAB I : PENDAHULUAN

Dalam bab ini akan menjelaskan bagaimana latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan serta manfaat penelitian, tinjauan pustaka, kerangka teori, metodologi penelitian juga sistematika penulisan skripsi.

2. BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini menjelaskan kajian teori yang sedang diteliti, kerangka pemikiran teoritis juga tinjauan umum yang memuat penelitian historis dan deskriptif. Kajian teori ini selanjutnya akan dijadikan dasar dalam pembukaan pembahasan dan juga menjawab permasalahan-permasalahan didalam skripsi ini, yaitu Efektivitas Program Zakat Produktif Dalam Pemberdayaan Usaha Ekonomi Mustahiq Pada Baznas Kabupaten Trenggalek.

3. BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab metode penelitian ini mencakup pendekatan juga jenis penelitian, instrumen penelitian hingga kehadiran si peneliti, lokasi penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan, dan juga tahap-tahap penelitian.

4. BAB IV : PAPARAN DATA DAN HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini berisikan tentang hasil dan pembahasan data yang sudah diperoleh.

5. BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini adalah bab yang berisikan kesimpulan juga saran-saran dari hasil analisis data di bab sebelumnya yang bisa dijadikan masukan untuk berbagai pihak yang berkepentingan.